



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telp. (061) 4552109 Faksimili (061) 4521217

Website : <https://sumut.kemenkumham.go.id> Email : kanwilsumut@kemenkumham.go.id

04 Agustus 2023

Nomor : W2.PP.01.01-39662
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Medan
di –
Medan

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Medan nomor 100.3.2/10610 tanggal 20 Juli 2023 perihal dalam rangka konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Naskah Akademik yang akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil harmonisasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi
NIP. 19631207 198703 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR
7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021;

b. Bahwa Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan di tingkat pusat telah memberikan pengaruh terhadap dokumen RPJMD Kota Medan, serta berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;

Comment [G1]: Berdasarkan ketentuan Angka Lampiran II UU 12/2011 konsiderans menimbang perlu disesuaikan dan dirubah.

usulan rumusan:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah perlu dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan;

- b. bahwa ketentuan di tingkat pusat telah memberikan pengaruh terhadap dokumen RPJMD Kota Medan, serta berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Comment [G2]: Berdasarkan ketentuan angka dan angka 39 Lampiran II UU 12 Tahun 2011, sehingga dasar hukum mengingat perlu disesuaikan dan dirubah

- Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi

Comment [G3]: Berdasarkan ketentuan angka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga dasar mengingat nomor 8 perlu disesuaikan dan dirubah

- Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan minimal;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
 23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);
 25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;

usulan rumusan:

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, diubah dengan ketentuan sebagai berikut ;

Ketentuan pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi :

Comment [G4]: Berdasarkan ketentuan Angka 233 Lampiran II UU 12/2011, sehingga Pasal I ranperda perubahan atas peraturan daerah kota me nomor 7 tahun 2021 tentang konsiderans menimbulkan perlu disesuaikan dan dirubah

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2021-2026.

Ketentuan pasal 2 angka 1 diubah sehingga berbunyi :

Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

- a. Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali kota Terpilih; dan
- b. Tujuan, sasaran. Strategi arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Sistematika Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
BAB X : PENUTUP

Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi ;

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

usulan rumusan:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, diubah dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Ketentuan pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi :

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2021-2026.

2. Ketentuan pasal 2 angka 1 diubah sehingga berbunyi :

Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

- a. Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali kota Terpilih; dan
- b. Tujuan, sasaran. Strategi arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Sistematika Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
BAB X : PENUTUP

4. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi ;

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal ____ bulan 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal ____ bulan 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

WIRIYA ALRAHMAN
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR ____.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (____/2023).

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

Comment [G5]: Berdasarkan ketentuan Angka 49, Angka 174 , angka 182, angka 190 Lampiran I UU 12/2011, sehingga dalam bagian penjelasan perlu disesuaikan dan dirubah

I. UMUM

Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, mencakup ;

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nasional;
2. Penyesuaian terhadap kewenangan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

usulan rumusan:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR
7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan yang mendasar

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, mencakup ;

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nasional;
2. Penyesuaian terhadap kewenangan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan

Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan.

- II. PASAL DEMI PASAL
 - Pasal I
 - Cukup Jelas
 - Pasal II
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR ...